

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Perlindungan Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Medan)**", Oleh Nehemia Yupiter Yansohaga Zalokha Npm. 20600027 telah diajukan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lessen Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. Herlina Marullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |
| 4. Pembimbing II | : Dr. July Esther, S.H., M.H
NIDN. 0131077207 |
| 5. Penguji I | : Dr. Debra, S.H., M.H
NIDN. 0199088302 |
| 6. Penguji II | : Lessen Sihotang, S.H., M.H
NIDN. 0116106001 |
| 7. Penguji III | : Dr. Herlina Marullang, S.H., M.H
NIDN. 0131126303 |

(Handwritten signatures and initials for each member of the Meja Hijau panel, including the Dean's signature at the bottom right.)

Medan, April 2024
Mengesahkan
Dekan



(Handwritten signature of Dr. Jangpatar Simamora)
Dr. Jangpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan harapan orang tua, dan juga merupakan salah satu bagian dari harapan bangsa yang akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Meskipun demikian, anak tetaplah anak yang membutuhkan pendamping dari orang dewasa.¹ Dalam proses pertumbuhannya, bukanlah suatu keajaiban jika anak dapat berkonflik dengan hukum melakukan sesuatu pelanggaran terhadap aturan hukum pidana yang berlaku.

Berdasarkan data yang peroleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), keberadaan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan keberadaan anak yang terlibat dalam tindakan konflik dengan hukum sebagai pelaku kejahatan mencapai angka 1.775 kasus. Dari tahun 2018 sampai 2022 terdapat penurunan tingkat kejahatan anak sebagai pelaku pada tahun 2018 berjumlah 661 kasus, namun pada tahun 2019 sedikit menurun menjadi 605 kasus, selanjutnya tahun 2020 menurun lagi dengan jumlah 199 kasus, selanjutnya pada tahun 2021 menyentuh angka penurun berjumlah 126 kasus, kemudian di tahun 2022 angka keberadaan anak sebagai pelaku tindak pidana meningkat menjadi 184 kasus. Data tersebut dicatat oleh KPAI berdasarkan atas

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers, 2012, hlm. 17, diakses pada sabtu 02 Desember 2023. Pukul 15.35 Wib.

informasi pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), pengaduan online, serta pemantauan dari media cetak maupun online.²

Selanjutnya, berdasarkan data dari Databoks yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI), keberadaan kasus terhadap pelanggaran hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahun 2020 sebanyak 6.519 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 5.953 kasus. Dimana angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 566 kasus dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kasus pelanggaran hak anak yang berkonflik dengan hukum dipengaruhi oleh komitmen stakeholder mengenai perlindungan anak, keterlibatan masyarakat, kesadaran masyarakat, mengenai perlindungan anak, yang menjadi indikator kemajuan perlindungan anak.³

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa keberadaan anak yang berkonflik dengan hukum cukup tinggi setiap tahunnya. Sehingga pada hakikatnya anak perlu mendapatkan perlindungan sebagaimana hakikatnya adalah anak. Pada hal tersebut, menuntut perlindungan dari hukum bukan saja berlaku terhadap orang dewasa, namun juga berlaku untuk anak, mulai dari balita hingga orang tua.⁴

Dalam hal memberikan Perlindungan Hak-Hak terhadap Anak, telah diatur dalam beberapa Undang-Undang antara lain sebagai berikut.

² Hapid FM, Jamaludin A Mubiina F., *Perlindungan Hukum Terhadap Publikasi Identitas Anak Melalui Pemberitaan Media*. Jurnal Perempuan Dan Anak Indonesia. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2023, hlm. 14-26. Diakses pada 02 Desember 2023. Pukul 15.35 Wib.

³ Databoks, KPAI, Nafja Livia Avissa. *Kasus Pelanggaran Hak Anak*. 2023. Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok, Jawa Barat, 2023, hlm. 9. Diakses pada Sabtu 02 Desember 2023. Pukul 15.35 Wib.

⁴ Nadia Shafira. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. 2021, hlm. 143-150. Diakses pada Sabtu 02 Desember 2023. Pukul 15.49 Wib.

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Selanjutnya dalam proses peradilan yang dihadapi oleh anak telah diatur tata cara sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang dihadapkan pada hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dimuka pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

Dalam Undang-Undang Peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum dikenal istilah Diversi. Diversi merupakan cara penyelesaian perkara anak diluar proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan cara musyawarah. Maksud dan tujuan Diversi adalah menghindari anak dari prosedur resmi beracara dipengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme dimasa mendatang.⁵ Hal tersebut menyatakan tujuan Diversi adalah untuk mewujudkan perdamaian antara korban dan pelaku, dilakukan diluar proses peradilan, anak tidak dirampas kemerdekaannya, menciptakan partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggungjawab pada pelaku anak.

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak, hak-hak anak wajib dilindungi oleh para penegak hukum untuk menjamin hak-hak anak yang dihadapkan dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan publikasi identitas seorang anak adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup anak kedepannya, baik dalam perkembangan mental,

⁵ Maulani Z., & Kartika, AW. 2023. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Jurnal Birokrasi : Jurnal Hukum dan Tata Kelola Sosial Politik Indonesia. Surabaya. 2023, hlm. 375. Diakses pada Kamis 17 Januari 2024. Pukul 11.37 Wib.

fisik dan emosial anak serta perkembangan karakter anak. Jika seorang anak merupakan pelaku perbuatan tindak pidana dan identitasnya tersebar secara meluas di ketahui seluruh kalangan publik melalui media sosial dan media elektronik lainnya yang menyebabkan identitas seorang anak pelaku tindak pidana terpublikasi secara luas, maka tidak bisa dipungkiri bahwasanya stigma dan respon Masyarakat sekitar akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak. Akibatnya anak akan merasa terintimidasi, dijauhi oleh lingkungan sekitar bahkan yang terburuk ialah dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini akan menjadi hal yang sangat dikhawatirkan terhadap kondisi psikis sang anak, Kesehatan fisik dan mental karakter anak akan menjadi terganggu, serta dapat mengganggu kebebasan anak dalam mengambil peranan dalam kehidupan sosial kedepannya.

Adapun pengecualian bagi kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum yang dapat dipublikasikan pada media massa yakni inisial nama anak pelaku. Publikasi atas inisial anak boleh dilakukan oleh media massa tanpa gambar seperti yang tertera pada pasal 61 Ayat (2) UU SPPA. Hal ini akan berfungsi sebagai pembeda antara satu anak dengan anak yang lainnya sehingga tidak akan menimbulkan keracunan dan keambiguan anak yang dimaksud. Kerahasiaan identitas anak dalam publikasi juga diatur dalam pasal 97 UU SPPA.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“Perlindungan Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Kepolisian Resor Kota Besar Medan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian (studi di Polrestabes Medan)?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian (studi di Polrestabes Medan)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana anak.

2. Secara Praktis

- a) Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada aparat Penegak hukum khususnya kepolisian sebagai Penyidik dan juga bagi wartawan sebagai penyiar berita di media massa perlu memberikan perlindungan atas publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak menyebabkan kerugian atas hak-hak anak dan keberlangsungan hidup sang anak dimasa yang akan datang.
- b) Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang pentingnya publikasi identitas bagi para pelaku tindak pidana khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a) Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya perlindungan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶ Perlindungan Hukum adalah hak yang diberikan kepada subjek hukum, yaitu individu/badan hukum perdata yang dirugikan oleh tindakan pemerintah. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin hak-hak warganya agar mendapat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.⁷

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat umum.⁸

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat

⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. 2014. Citra Aditya, hlm. 74.

⁷ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*. Jakarta. Sinar Grafika. 2020, hlm. 17.

⁸ Herlina Manullang, July Esther. *Perlindungan Hukum Bagi Guru yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar*. Nommensen Journal of Legal Opinion. Medan. 2022, hlm 45-58. Diakses pada Senin 29 Januari 2024. Pukul 18.32 Wib.

represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.⁹ Perlindungan Hukum merupakan upaya yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun berkaitan dengan hak dan kewajiban.¹⁰

Perlindungan hukum merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan hukum kepada individu subjek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki subjek hukum akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang menghilangkan dan merugikan hak subjek hukum.¹¹

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹² Penulis berpendapat bahwa Perlindungan hukum merupakan serangkaian aturan dan mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak, kepentingan, dan kesejahteraan individu atau kelompok dalam masyarakat. Hal ini melibatkan peraturan hukum, pengawasan, dan penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan keamanan. Perlindungan hukum mencakup berbagai bidang, seperti hak asasi manusia, kontrak, properti, dan kesehatan, serta dapat bervariasi antar negara sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.

⁹ Wahyu Simon Tampubolon. *Upaya perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Labuhanbatu.2016, hlm. 53-56. Diakses pada Selasa 30 Januari 2024. Pukul 19.30 Wib.

¹⁰ Rina Yulianti. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya. 2021. Scopindo Media Pustaka, hlm. 10.

¹¹ Sartika Domuria Silalahi Sinabutar dan Herlina Manullang. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban yang Mengalami Kekerasan Dari Sesama Anak (Studi Putusan No.14/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mdn)*. Jurnal July Esther. Vol. 01. Nomor 01, Mei 2022, hlm. 42-53.

¹² Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak yang Berkonflik dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan menjadi tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak mempunyai peran yang strategis dalam menjamin eksistensi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun spiritual yang harus dimiliki oleh anak. Anak perlu mendapat hak-haknya, yang patut dilindungi, dijaga dan disejahterakan. Sebab segala bentuk kejahatan atau kekerasan pada anak perlu diatasi dan dicegah.¹³

Kehidupan bangsa dan Negera dimasa yang akan datang akan ditentukan oleh keberadaan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka akan semakin baik juga kehidupan masa depan bangsa. Begitupun sebaliknya, apabila sifat kepribadian anak tersebut menjadi buruk maka akan rusak pula masa depan kehidupan bangsa yang akan datang. Anak adalah aset bangsa yang akan mengendalikan keberadaan suatu bangsa dimasa depan.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seterusnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah anak

¹³ Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung. Nuansa Cendekia. 2018, hlm. 11.

¹⁴ Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 2004, hlm. 81.

yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁵

Pengertian anak dalam KUHPerdara secara terperinci tidak ditentukan, namun secara konkrit bahwa pengertian dibawah umur ini di indentikkan dengan seseorang yang belum dewasa atau anak-anak, dimana pengertian belum dewasa menurut hukum perdata adalah secara jelas diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

Pengertian anak dalam sistem hukum indonesia belum ada keseragaman, setiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai pengertian anak diatas sebenarnya dapat diambil suatu benang yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dari berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagaia penyandang gelar anak tersebut.¹⁶

Pengertian anak secara hukum dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggaran itu saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan, seperti halnya, mengapa mereka melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pencegahannya. Sehingga dengan hal ini perlu diketahui mengenai permasalahan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Perindungan Anak.

¹⁶ Waludi. *Hukum Perlindungan Anak*. Maju Mundur. Bandung. 2009, hlm. 23.

terhadap anak tersebut tidak mengganggu psikisnya. Karena ruang lingkup sistem peradilan pidana anak yang mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada Undang-Undang, norma, prosedur dan ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksudkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berhadapan dengan Sistem Pengadilan Pidana karena disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti secara sah melanggar hukum. menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dikatakan sebagai pelaku atau tersangka tindak pidana.¹⁷

¹⁷ Apong Herlina. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta. Unicef. 2014, hlm. 17-43.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum dikategorikan dalam istilah kenakalan anak yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengaduan Anak. Setelah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah kenakan anak tersebut diubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. seterusnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Perkembangan teknologi dan pengetahuan masyarakat saat ini yang semakin berkembang cepat secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi dengan adanya berbagai cara yang cenderung membuat tingkatan kejahatan dapat dilihat dari berbagai pemberitaan dimedia massa baik media cetak maupun elektronik, kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak baik mereka sebagai pelaku ataupun korban dari suatu tindak pidana. Dari banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tentunya akan sangat mengkhawatirkan akan perkembangan keberadaan anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, dijaga dan disejahterakan oleh negara.

Kecenderungan akan peningkatan kasus kejahatan yang akan dilakukan oleh anak dengan berbagai modus dan caranya harus segera diatasi dan diberhentikan.

Wagianto Soetodjo berpendapat bahwa permasalahan anak dapat dilihat dari dua hal yaitu intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Yang termasuk intrinsik daripada kenakalan anak-anak adalah:
 - 1) Faktor intelegentia
 - 2) Faktor usia
 - 3) Faktor kelamin
 - 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga

- b. Yang termasuk ekstrinsik adalah:
 - 1) Faktor rumah tangga
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah
 - 3) Faktor pergaulan anak
 - 4) Faktor media massa

Dari berbagai faktor yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa ada banyak kemungkinan seorang anak untuk melakukan kenakalan atau kejahatan yang akibat perbuatannya tersebut berakibat fatal yang harus diproses dengan hukum dan peradilan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang disebutkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Upaya penanganan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut memiliki permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan si anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya berdampak memberikan kerugian terhadap dirinya sendiri. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya anak dihadapkan pada proses peradilan yang harus ditempuh, hal tersebut akan berdampak pada perkembangan si anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang

¹⁸ Sutodjo Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. PT. Refika Aditama. 2006, hlm. 17.

cukup panjang dan tidak jarang terjadi hal penyimpangan dan ketidakadilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat wajib dilindungi oleh Undang-Undang selama proses peradilan.

3. Hak Anak Sebagai Pelaku

Sebagai seorang pelaku, tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak sebagaimana diatur dalam KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Anak sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa ada 17 poin hak-hak anak saat proses peradilan. Hak-hak tersebut meliputi :¹⁹

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dengan orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh dampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi sosia;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, hak anak sebagai pelaku tindak pidana harus diberikan secara khusus, karena tingkat kematangan keadaan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3.

psikologi anak sebagai pelaku tindak pidana sangatlah berbeda dengan Anak Saksi maupun Anak Korban atau dengan orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana haknya terhadap identitasnya harus dijaga dan dilindungi untuk tidak dipublikasikan dimedia massa karena akan meyebabkan gangguan akan fisik, mental dan psikolog anak dimasa yang akan datang. Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana harus meperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang efektif, anak terlindungi dari berbagai tindakan kriminalisasi. Seterusnya hak anak sebagai pelaku tindak pidana dimasa yang akan datang harus diberikan kepada anak secara manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak, penyediaan sarana dan prasarana yang khusus, penjatuhan sanksi terhadap anak sebagai upaya terakhir, dan penghindaran dari publikasi atau pemberitaan dimedia massa atas jati diri anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Publikasi Identitas Anak

1. Defenisi Identitas

Secara umum identitas adalah sebuah kelanjutan menjadi seseorang yang tunggal dan pribadi yang sama, yang dikenali oleh orang lain. Identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang yang menunjukkan jati diri seseorang secara psikologis. Identitas mengacu pada kumpulan karakteristik yang membedakan satu entitas dari yang lain yang seringkali berkembang seiring waktu melalui pengalaman, interaksi sosial, dan faktor-faktor lainnya.

Identitas diri merupakan diri sendiri yang mempunyai gambaran diri yang jelas meliputi sejumlah tujuan yang jelas yang ingin dicapai, nilai dan kepercayaan yang dipilih individu tersebut.²⁰

Dapat disimpulkan bahwa identitas merupakan gambaran yang menunjukkan kepribadian, kemiripan dan kesesuaian terhadap karakteristik seseorang yang harus dilindungi dan dijaga karena identitas seseorang bersifat privat yang harus dihormati, dijaga dan dan dilindungi oleh Undang-Undang untuk menghindari penyalahgunaan identitas yang tidak sesuai dengan prosedur penggunaan identitas dan pemberitaan dimedia massa harus diperhatikan keamanannya.

2. Defenisi Identitas Anak

Identitas Anak adalah hak asasi manusia yang harus dirahasiakan dan tidak untuk disebarluaskan baik di media cetak atau elektronik maka perlu adanya perlindungan yang tegas dan tidak memandang yang mengungkapkan identitas Anak tersebut kemasyarakat terutama aparat penegak hukum yang sudah seharusnya lebih mengerti dan menegakkan perlindungan tersebut. Bentuk pengungkapan identitas Anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu melalui media sosial.

Identitas anak dalam konteks hukum merujuk pada informasi yang mengidentifikasi seorang Anak secara hukum, termasuk namanya, tanggal lahir, kewarganegaraan, dan status hukumnya. Identitas ini penting dalam proses administratif, termasuk pencatatan kelahiran, perolehan kewarganegaraan, dan hak-

²⁰ Jess Feist, Gregory J. Feist. *Teori kepribadian*. Jakarta. Salemba Humanika, 2010, hlm. 305. Diakses pada Senin 05 Februari 2024. Pukul 14.00 Wib.

hak untuk yang berkaitan dengan Anak tersebut wajib dilindungi oleh Undang-Undang.

Pengungkapan identitas Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum atau Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan istilah Anak. Istilah Anak pada Penulisan nama Anak jika menerapkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka ditulis dengan istilah Anak bukan nama terang Anak atau Terdakwa.

3. Pengaturan Publikasi Identitas Anak Menurut Hukum Positif

Publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum melalui berbagai media massa nyatanya masih terjadi di Indonesia, padahal perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Larangan tersebut sebagai salah satu upaya perlindungan hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak privasi Anak. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak yang mana identitasnya harus dilindungi dan dijaga serta dirahasiakan dari berbagai pemberitaan khususnya pada pemberitaan media massa karena konten dari media massa bersifat umum dan dapat diakses dan diketahui oleh siapa saja.

Telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang tentang larangan publikasi terhadap identitas Anak yang berhadapan dengan hukum.

a. Pengaturan dalam Hukum Formil

Secara formil Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan aturan yang bersifat *lex specialist*, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap identitas Anak yang tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa: “identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun media elektronik”. Selanjutnya dalam Pasal 19 Ayat (2) menyatakan bahwa: “identitas dimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama Anak, nama, Anak korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.”²¹

Dalam pasal tersebut diatas, menyebutkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan terhadap identitas Anak sudah terbilang cukup jelas. Terdapatnya kata “wajib” dalam Pasal 19 Ayat (1) sudah sangat jelas memberikan makna bahwa publikasi terhadap identitas Anak merupakan sebuah tindakan atau perbuatan pidana yang apabila hal tersebut dilakukan. Seterusnya dalam Ayat (2) juga telah menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang termasuk di dalam identitas Anak itu sendiri yang dimana pada Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur mengenai tindakan sanksi terhadap para pelaku yang melakukan penyebaran dan atau yang mempublikasikan identitas Anak baik dalam berbagai media massa. Hal tersebut

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19 Ayat (1) dan (2).

diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi bahwa: “Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).²²

b. Pengaturan dalam Hukum Materill

1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai beberapa hak Anak yang terdapat dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf b, dimana hak-hak Anak tersebut dapat dilakukan melalui salah satunya mengenai perlindungan identitas yang terdapat dalam Pada 64 huruf i yang berbunyi: “Penghindaran dari publikasi atas identitas”.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan mengenai penggunaan informasi yang menyangkut identitas seseorang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.²³

Rumusan Pasal diatas mengandung arti bahwa setiap orang yang menggunakan setiap informasi yang mana di dalamnya menyangkut data pribadi seseorang haruslah didasarkan kepada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal

²² *Ibid.*

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 26 Ayat (1).

perlindungan terhadap identitas Anak dimedia elektronik, UU ITE dapat digunakan sebagai *lex generalis* karena memuat mengenai penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data seseorang yang dalam hal ini Anak termasuk di dalamnya.

c. Pengaturan Hukum Lainnya

Dengan berkembangnya zaman, para wartawan atau lembaga pers sudah mulai menggunakan media sosial sebagai wadah untuk memberikan berita aktual mereka masing-masing. Hal ini juga dapat menjadi perhatian lebih terhadap rentannya publikasi terkait identitas anak dalam pemberitaan pers melalui media sosial.

Para wartawan Indonesia dan lembaga pers bernaung dibawah Kode Etik Jurnalistik, dimana peraturan mengenai publikasi terkait identitas Anak juga diatur dalam Kode Etik Jurnalistik tersebut. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers yang difasilitasi dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik sangat melarang adanya publikasi identitas Anak yang berhadapan dengan hukum dalam pemberitaan yang diatur dalam Pasal 5 yaitu: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan di Kepolisian

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik setelah proses penyidikan untuk menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana. Tahapan penyidikan inilah penyidik akan menetapkan status tersangka kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”²⁴

Tahapan Penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui dengan suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.²⁵

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk menemukan dan menentukan tersangka.²⁶ Dalam penyidikan itu sendiri ada yang disebut sebagai penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada

²⁴ Laden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*. Bagian Pertama. Cetakan III. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 6.

²⁵ Hibnu Nugroho. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Aksara Prima. Jakarta, hlm. 67.

²⁶ Ibid, hlm. 1.

Pasal 1 butir 1 KUHP. Pejabat penyidik terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.²⁷

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mendapatkan atau mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana diatur dalam pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut akan membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan atau langkah awal suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam suatu sistem peradilan pidana.

2. Prosedur Penyidik Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Peradilan Anak

Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, proses penyidikan dilakukan oleh penyidik anak yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara

²⁷ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 112.

²⁸ Ibid, hlm. 15.

Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang penyidik anak yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (3) UU SPPA.

Penyidikan yang dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib memperhatikan kepentingan terbaik anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Untuk melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta pertimbangan ataupun sari dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau dilakukan. Penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran ahli pendidikan, psikiater, psikolog, tokoh agama, dan pekerja sosial profesional atau tenaga kerja kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya jika dianggap perlu.

Terdapat perbedaan antara proses penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penyidikan pada orang dewasa yakni penyidik wajib berusaha mengupayakan tindakan pelaksanaan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari. Apabila proses diversifikasi yang dilakukan mencapai kesepakatan maka penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Namun apabila tindakan diversifikasi yang dilakukan tidak menghasilkan kesepakatan atau gagal maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Pada proses penyidikan dapat dilakukan penahanan terhadap anak dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 32 UU SPPA. Anak yang ditahan ditempatkan di lembaga penempatan anak sementara atau ditempatkan di lembaga penyelenggaraan keadilan sosial.

Proses penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan harus dengan kerahasiaan agar tidak menyebabkan depresi, malu, atau minder pada anak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga diberikan keharusan kepada media massa untuk dapat merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jadi diri anak baik sebagai pelaku, anak korban dan/atau anak saksi harus dirahasiakan dan dilindungi.²⁹

Dari penjelasan diatas, pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus mencerminkan asas-asas perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak-haknya sebagai anak selama proses peradilan harus dilindungi dan dirahasiakan oleh para pihak penegak hukum terlebih pemberitaan media massa. Proses penyidikan pada Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan kepentingan terbaik anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan dimana salah satu bentuknya seperti upaya penyelesaian diversi dan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat.

²⁹ M. Nazir Djamil. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 143.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan kajian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, permasalahan, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mengetahui dan mempelajari apa saja yang menjadi gejala dan penyebab hukum tertentu dengan cara menganalisis, mengkaji dan menelitinya. Penelitian bertujuan untuk memberikan bukti yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, terstruktur, sistematis dan konsisten Pelaksanaan penelitian perlu diperhatikan dan dipertegas Batasan dan ruang lingkup penelitian agar permasalahan dalam penelitian menghindari adanya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah dengan tujuan agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan mencapai tujuan penelitian.

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah bentuk perlindungan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan perlindungan publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Medan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara metode penelitian untuk melihat hukum dalam arti nyata yang meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat, menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan data dan fakta dalam wawancara dengan

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan cara atau strategi yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dipecahkan untuk dicari jawaban dari permasalahan tersebut. Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.³⁰

D. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian bahan yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang dikumpulkan atau dihasilkan melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.

³⁰ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. kencana 2008, Cet 2, hlm. 33.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari kajian kepustakaan, jurnal-jurnal dan buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana anak.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti dengan metode wawancara langsung dengan penyidik PPA di Polrestabes Medan guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas terkait permasalahan yang sedang diteliti.

F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Dipilihnya lokasi di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dengan pertimbangan bahwa pada wilayah hukum tersebut sering terjadi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum.

G. Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data-data yang ditelah diperoleh peneliti, baik berupa data primer, data sekunder dan data tersier kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan permasalahan penelitian. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

